

# INFORMASI SPMB SMP NEGERI 2 BANTUL



TAHUN PELAJARAN 2026/2027

Jl. Raya Bantul No.2/III, Melikan Lor, Bantul, Kec. Bantul,  
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55186

☎ (0274) 367561 ✉ [smpn2bantul.sch.id](mailto:smpn2bantul.sch.id)



## INFORMASI

### SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

### SMP NEGERI 2 BANTUL

### TAHUN AJARAN 2026/2027

#### 1. JALUR

SPMB SMP Negeri 2 Bantul dilaksanakan secara daring dengan *Real Time Online* (RTO). Pendaftaran SPMB dilakukan secara mandiri online melalui laman <https://bantulkab.spmb.id/>.

Jalur SPMB RTO jenjang SMP sebagai berikut:

- a. Jalur Domisili, terdiri atas:
  - 1) Jalur Domisili Radius
  - 2) Jalur Domisili Wilayah
- b. Jalur Afirmasi, terdiri atas:
  - 1) Jalur Afirmasi Disabilitas
  - 2) Jalur Afirmasi Keluarga Tidak Mampu
- c. Jalur Prestasi, terdiri atas:
  - 1) Prestasi Khusus
  - 2) Prestasi Umum
- d. Jalur Mutasi.

SPMB RTO jenjang SMP **tidak ada cadangan.**

#### 2. DAYA TAMPUNG DAN KUOTA

Total daya tampung calon murid baru SMP Negeri 2 Bantul sebanyak 192 murid. Terdiri dari:

| NO | JALUR            | PERSENTASE | DAYA TAMPUNG |
|----|------------------|------------|--------------|
| 1  | Domisili Radius  | 5%         | 10 murid     |
| 2  | Domisili Wilayah | 35%        | 67 murid     |
| 3  | Afirmasi         | 20%        | 38 murid     |
| 4  | Prestasi         | 35%        | 67 murid     |
| 5  | Mutasi           | 5%         | 10 murid     |

#### 3. ALUR DAN JADWAL SPMB

| NO | ALUR           | MULAI                       | BERAKHIR                     | KETERANGAN   |
|----|----------------|-----------------------------|------------------------------|--|
| 1  | Pengajuan Akun | 2 Juni 2026 pukul 08.00 WIB | 10 Juni 2026 pukul 10.00 WIB | Upload dokumen secara mandiri online pada laman <a href="https://bantulkab.spmb.id/">https://bantulkab.spmb.id/</a><br><br>*calon murid melakukan upload dokumen persyaratan pada saat pengajuan akun dan memilih SMP Negeri yang dituju dan menentukan titik koordinat pintu utama rumah. |

|   |   |                              |                              |  |
|---|---|------------------------------|------------------------------|--|
| 2 | Verifikasi pengajuan akun                             | 2 Juni 2026 pukul 08.00 WIB  | 10 Juni 2026 pukul 12.00 WIB | Dilakukan oleh SMP Negeri yang dipilih.  |
| 3 | Aktivasi Token  | 2 Juni 2026 pukul 08.00 WIB  | 10 Juni 2026 pukul 12.00 WIB | Mandiri online melalui laman <a href="https://bantulkab.spmb.id/">https://bantulkab.spmb.id/</a>   |
| 4 | Pendaftaran   |                              |                              |  |
|   | Gelombang 1 Jalur Domisili Radius dan Prestasi Khusus | 9 Juni 2026 pukul 08.00 WIB  | 11 Juni 2026 pukul 14.30 WIB | Mandiri online <a href="https://bantulkab.spmb.id/">https://bantulkab.spmb.id/</a><br>*calon murid dapat mengubah pilihan sekolah sampai dengan tanggal 10 Juni 2026 pukul 10.00 WIB |
|   | Gelombang 2 Jalur Afirmasi, Mutasi dan Prestasi Umum  | 22 Juni 2026 pukul 08.00 WIB | 24 Juni 2026 pukul 15.00 WIB | Mandiri online <a href="https://bantulkab.spmb.id/">https://bantulkab.spmb.id/</a><br>*calon murid dapat mengubah pilihan sekolah sampai dengan tanggal 24 Juni 2026 pukul 10.00 WIB |
|   | Gelombang 3 Jalur Domisili Wilayah                    | 29 Juni 2026 pukul 08.00 WIB | 1 Juli 2026 pukul 15.00 WIB  | Mandiri online <a href="https://bantulkab.spmb.id/">https://bantulkab.spmb.id/</a><br>*calon murid dapat mengubah pilihan sekolah sampai dengan tanggal 1 Juli 2026 pukul 10.00 WIB  |
| 5 | Pengumuman  |                              |                              |  |
|   | Gelombang 1 Jalur Domisili Radius dan Prestasi Khusus | 11 Juni 2026 pukul 10.00 WIB |                              | Mandiri online <a href="https://bantulkab.spmb.id/">https://bantulkab.spmb.id/</a>   |
|   | Gelombang 2 Jalur Afirmasi, Mutasi dan Prestasi Umum  | 24 Juni 2026 pukul 10.00 WIB |                              |  |
|   | Gelombang 3 Jalur Domisili Wilayah                    | 1 Juli 2026 pukul 10.00 WIB  |                              |  |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| 6 | Daftar Ulang   |  |   |
|   | Gelombang 1<br>Jalur Domisili<br>Radius dan Prestasi<br>Khusus | 11 Juni 2026 pukul 13.00<br>– 15.00 WIB sampai<br>dengan 12 Juni 2026<br>pukul 08.00 – 14.30 WIB | Di sekolah murid diterima<br><br>*murid yang dinyatakan<br>diterima dan tidak<br>melakukan pendaftaran<br>ulang dinyatakan<br>mengundurkan diri |
|   | Gelombang 2<br>Jalur Afirmasi,<br>Mutasi dan Prestasi<br>Umum  | 24 Juni 2026 pukul 13.00<br>– 15.00 WIB sampai<br>dengan 25 Juni 2026<br>pukul 08.00 – 14.30 WIB |   |
|   | Gelombang 3<br>Jalur Domisili<br>Wilayah                       | 2 Juli 2026 pukul 08.00 -<br>15.00 WIB sampai<br>dengan 3 Juli 2026 pukul<br>08.00 – 15.00 WIB   |   |

#### 4. PERSYARATAN PENDAFTARAN

##### A. JALUR DOMISILI RADIUS

1. Telah lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan ijazah SD/ sederajat atau surat keterangan lulus.
2. Memiliki Sertifikat Hasil TKA atau Surat Keterangan Hasil TKAD dari Satuan Pendidikan jika memiliki.
3. Penduduk Daerah, dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan paling singkat telah berdomisili selama 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 (dikecualikan bagi anak asuh dalam pengasuhan LKS).
4. Kartu Keluarga harus menunjukkan status hubungan dalam keluarga yaitu anak atau cucu. Dalam hal lain selain anak atau cucu harus menyertakan akta kematian orang tua, akta cerai orang tua, atau salinan penetapan pengadilan untuk adopsi atau perwalian.
5. Anak asuh dalam pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) harus tercantum dalam KK pengurus LKS dan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ditandatangani pimpinan LKS dan diketahui Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
6. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 yang dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang.
7. Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua /wali yang tercantum pada rapor ijazah SD/MI/Paket A, akta kelahiran dan/atau KK sebelumnya.
8. Dalam hal nama orang tua/wali calon murid terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid meninggal dunia, bercerai, melakukan perwalian atau adopsi.
9. Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
10. Dalam hal Kartu Keluarga tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Keadaan tertentu yang dimaksud seperti bencana alam, dan/atau bencana sosial.

11. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh Lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
12. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) memuat keterangan mengenai calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 dan jenis bencana yang dialami.

## **B. JALUR DOMISILI WILAYAH**

1. Telah lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan ijazah SD/ sederajat atau surat keterangan lulus.
2. Memiliki Sertifikat Hasil TKA atau Surat Keterangan Hasil TKAD dari Satuan Pendidikan jika memiliki.
3. Penduduk Daerah, dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan paling singkat telah berdomisili selama 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 (dikecualikan bagi anak asuh dalam pengasuhan LKS).
4. Kartu Keluarga harus menunjukkan status hubungan dalam keluarga yaitu anak atau cucu. Dalam hal lain selain anak atau cucu harus menyertakan akta kematian orang tua, akta cerai orang tua, atau salinan penetapan pengadilan untuk adopsi atau perwalian.
5. Anak asuh dalam pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) harus tercantum dalam KK pengurus LKS dan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ditandatangani pimpinan LKS dan diketahui Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
6. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 yang dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang.
7. Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua /wali yang tercantum pada rapor ijazah SD/MI/Paket A, akta kelahiran dan/atau KK sebelumnya.
8. Dalam hal nama orang tua/wali calon murid terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid meninggal dunia, bercerai, melakukan perwalian atau adopsi.
9. Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
10. Dalam hal Kartu Keluarga tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Keadaan tertentu yang dimaksud seperti bencana alam, dan/atau bencana sosial.
11. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh Lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
12. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) memuat keterangan mengenai calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 dan jenis bencana yang dialami.

### C. JALUR AFIRMASI

1. Telah lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan ijazah SD/ sederajat atau surat keterangan lulus.
2. Memiliki Sertifikat Hasil TKA atau Surat Keterangan Hasil TKAD dari Satuan Pendidikan jika memiliki.
3. Penduduk Daerah, dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan paling singkat telah berdomisili selama 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 (dikecualikan bagi anak asuh dalam pengasuhan LKS).
4. Kartu Keluarga harus menunjukkan status hubungan dalam keluarga yaitu anak atau cucu. Dalam hal lain selain anak atau cucu harus menyertakan akta kematian orang tua, akta cerai orang tua, atau salinan penetapan pengadilan untuk adopsi atau perwalian.
5. Anak asuh dalam pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) harus tercantum dalam KK pengurus LKS dan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ditandatangani pimpinan LKS dan diketahui Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
6. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 yang dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang.
7. Bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyertakan bukti kepesertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari DTSEN desil 1-4 dan/atau SIDAMESRA kategori sangat miskin, miskin dan rentan miskin (bobot nilai 22-74) dibuktikan dengan hasil printout bukti pendataan. Bukti kepesertaan dapat dicetak di Dinas Sosial Kabupaten Bantul atau kantor Kalurahan tempat tinggal calon murid baru.
8. Surat pernyataan dari orang tua/wali murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti kepesertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
9. Bagi calon murid penyandang disabilitas fisik tanpa *comorbid* wajib memiliki:
  - a. Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, atau
  - b. Surat keterangan dari dokter spesialis pada rumah sakit pemerintah dan swasta serta harus menunjukkan kriteria disabilitas dari calon murid baru untuk disabilitas fisik tanpa *comorbid* disabilitas intelektual/*neurodivergent* maksimal 1 tahun sebelum dimulainya SPMB.
10. Bagi calon murid penyandang disabilitas mental wajib memiliki:
  - a. Hasil Pemeriksaan Psikologis (HPP) dari psikolog rumah sakit pemerintah, atau
  - b. Hasil Pemeriksaan Psikologis (HPP) dari rumah sakit swasta atau klinik yang psikolognya terdaftar di HIMPSI (Himpunan Psikolog Indonesia) dengan surat izin praktik psikolog aktif yang bisa diakses pada laman <https://himpsi.or.id/cari-psikolog> untuk disabilitas intelektual/neurodivergen.
11. Hasil Pemeriksaan Psikologis (HPP) dari psikolog sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) maksimal 2 tahun dari tanggal dikeluarkan, wajib memuat:
  - a. IQ (Intelligence Quotient) dengan rentang 65-84 atau grade 4.
  - b. Gambaran kognitif, emosi, sosial, dan perilaku calon murid baru, dan

- c. Rekomendasi pendampingan murid di sekolah dan di rumah, serta rekomendasi murid mampu mengikuti pembelajaran di sekolah reguler.

#### **D. JALUR PRESTASI**

1. Persyaratan pendaftaran jalur Prestasi Khusus:
  - a. Telah lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan ijazah SD/ sederajat atau surat keterangan lulus.
  - b. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 yang dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh pihak berwenang.
  - c. Sertifikat hasil TKA dan/atau Surat Keterangan Hasil TKAD dari Satuan Pendidikan bagi yang memiliki, dan
  - d. Memiliki Surat Keterangan Peringat TKA dan TKAD dari sekolah asal yang memuat peringkat 1 sampai dengan 5 paralel rata-rata nilai TKA dan TKAD di satuan Pendidikan masing-masing.
2. Persyaratan pendaftaran jalur Prestasi Umum:
  - a. Telah lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan ijazah SD/ sederajat atau surat keterangan lulus.
  - b. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 yang dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh pihak berwenang.
  - c. Sertifikat hasil TKA dan/atau Surat Keterangan Hasil TKAD dari Satuan Pendidikan bagi yang memiliki, dan
  - d. Prestasi akademik maupun non akademik dibuktikan dengan piagam penghargaan atau sertifikat kejuaraan dari penyelenggara, bagi yang memiliki.
3. Bagi murid yang mendapatkan prestasi di tingkat nasional untuk ajang talenta yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional yaitu OSN, O2SN, dan FLSSN berhak memilih 1 (satu) sekolah pada jalur prestasi dan wajib diterima.
4. Prestasi yang dimaksud pada angka 1 (satu) huruf d adalah juara 1,2,3 dan/atau peraih medali emas, perak, atau perunggu.
5. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal SPMB.
6. Pemalsuan bukti atas prestasi dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **E. JALUR MUTASI**

1. Telah lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan ijazah SD/ sederajat atau surat keterangan lulus.
2. Sertifikat hasil TKA dan/atau Surat Keterangan Hasil TKAD dari satuan Pendidikan bagi yang memiliki.
3. Calon murid jalur mutasi pindah tugas orang tua harus memiliki surat Keputusan mutasi dari instansi/Lembaga/kantor ASN, TNI/POLRI atau BUMD/BUMN/Perusahaan Swasta Nasional/Multinasional yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2026.
4. Calon murid yang berasal dari anak guru harus memiliki surat penugasan definitif orang tua/wali sebagai guru.

5. Memiliki kartu keluarga yang menunjukkan status hubungan kekeluargaan anak atau cucu. Dalam hal hubungan kekeluargaan selain anak harus disertakan akta kematian orang tua, akta cerai orang tua, dan/atau Salinan penetapan pengadilan untuk perwalian atau adopsi.
6. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 yang dibuktikan dengan fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang.

## **5. PROSES SELEKSI**

### **A. Jalur Domisili Radius**

1. Seleksi berdasarkan jarak rumah calon murid dengan satuan Pendidikan yang dituju.
2. Apabila terdapat kesamaan jarak sebagaimana pada angka 1 (satu), maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. Nilai gabungan, dan
  - b. Usia yang lebih tua.

### **B. Jalur Domisili Wilayah**

Proses seleksi didasarkan pada:

1. Prioritas wilayah
2. Nilai gabungan
3. Pilihan sekolah (prioritas pilihan pertama), dan
4. Usia yang lebih tua

### **C. Jalur Afirmasi**

1. Proses seleksi afirmasi disabilitas didasarkan pada:
  - a. Prioritas wilayah
  - b. Usia yang lebih tua
2. Proses seleksi afirmasi keluarga tidak mampu didasarkan pada:
  - a. Prioritas wilayah
  - b. Nilai gabungan, dan
  - c. Usia yang lebih tua

### **D. Jalur Prestasi**

1. Proses seleksi jalur prestasi khusus (akademik) didasarkan pada:
  - a. Rerata nilai TKA dan TKAD
  - b. Pilihan sekolah (diutamakan sekolah pilihan pertama), dan
  - c. Usia yang lebih tua
2. Proses seleksi jalur prestasi umum didasarkan pada:
  - a. Nilai akhir
  - b. Pilihan sekolah (diutamakan sekolah pilihan pertama), dan
  - c. Usia yang lebih tua

### **E. Jalur Mutasi**

Proses seleksi didasarkan pada:

1. Nilai gabungan
2. Jarak tempat tinggal ke sekolah, dan
3. Usia yang lebih tua

## 6. SYARAT PENDAFTARAN ULANG

Murid baru yang dinyatakan diterima, selanjutnya melakukan pendaftaran ulang pada tanggal yang tertera pada **jadwal masing-masing jalur** di sekolah murid diterima dengan membawa:

1. Fotocopy Akte Kelahiran
2. Fotocopi Kartu Keluarga
3. Kartu Identitas Anak (jika sudah memiliki), dan
4. Dokumen lainnya sesuai kebutuhan sekolah apabila diperlukan

Murid baru yang dinyatakan diterima dan tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan **MENGUNDURKAN DIRI** dan tidak dapat mengikuti SPMB jalur lainnya.

## 7. PEMBAGIAN DOMISILI WILAYAH SMP NEGERI 2 BANTUL

| NO | PEMBAGIAN WILAYAH | KAPANEWON  | KALURAHAN    |
|----|-------------------|--|--------------|
| 1  | Wilayah 1         | Bantul   | Bantul       |
|    |                   |  | Ringinharjo  |
|    |                   |  | Sabdodadi    |
|    |                   |  | Trirenggo    |
|    |                   | Sewon  | Pendowoharjo |
|    |                   |  | Timbulharjo  |
| 2  | Wilayah 2         | Bantul   | Palbapang    |
|    |                   | Pajangan   | Guwosari     |
|    |                   | Kasihani   | Bangunjiwo   |
| 3  | Wilayah 3         | Wilayah dalam Kabupaten Bantul yang tidak termasuk wilayah 1 dan 2 |              |
| 4  | Wilayah 4         | Seluruh wilayah dari luar Kabupaten Bantul                         |              |

### INFORMASI LEBIH LANJUT

Panitia SPMB SMP Negeri 2 Bantul:

1. Ririn Sukroini, M.Pd. (0895394461161)
2. Sunardi, M.Pd. (081578712613)